

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENEMBAKAN YANG DILAKUKAN POLISI
DALAM BERDEMONSTRASI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998¹
Oleh: Mercy Gladys Pajow²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang demonstrasi menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan bagaimana perlindungan hukum korban penembakan yang dilakukan oleh Polisi dalam berdemonstrasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Demonstrasi merupakan suatu gerakan sekelompok orang untuk memprotes sesuatu dengan cara berdemonstrasi atau berunjuk rasa di depan umum ataupun ditempat umum dengan tujuan untuk menentang sesuatu tindakan atau suatu kebijakan pemerintah atau pihak tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. 2. Perlindungan hukum terhadap Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 1998 ini yaitu berhak untuk: mengeluarkan pikiran secara bebas, memperoleh perlindungan hukum. Terhadap pelaku demonstrasi yang menjadi korban penembakan oleh polisi saat berdemonstrasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memberi perlindungan hukum jika pelaksanaan demonstrasi tersebut mengikuti dan memenuhi persyaratan yaitu mendapatkan izin dari kepolisian setempat.

Kata kunci: Perlindungan hukum, korban penembakan, Polisi, demonstrasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polisi sebagai penegak hukum sebagai bagian dari tugas pokoknya yang selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat

dalam pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi tertentu. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih menitikberatkan pada fungsi pelayanan masyarakat dan sesuai dengan Konvensi Internasional yang menyangkut fungsi-fungsi kepolisian di seluruh dunia, dirumuskan bahwa fungsi kepolisian ialah bagian dari fungsi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan dan menciptakan keamanan di dalam negeri. Penegakan hukum dalam hubungan dengan tugas polisi adalah penegakan hukum pidana. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, lembaga kepolisian dinilai oleh masyarakat dalam menghadapi pelaku-pelaku kejahatan sering menggunakan tindakan kekerasan yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa masyarakat dan melanggar hak asasi manusia. Padahal fungsi kepolisian adalah sebagai aparat penegak hukum yang didalamnya adalah aspek perlindungan Hak Asasi Manusia. Sementara yang telah diketahui bersama banyak tindakan operasional polisi yang tidak sesuai aturan hukum atau melanggar prosedur hukum.

Tindakan polisi yang melanggar aturan hukum ataupun prosedur hukum tersebut akan menjadi sah dengan alasan melaksanakan tugas, sehingga sulit untuk menuntut anggota kepolisian yang menyalahi prosedur. Dalam kasus yang melibatkan Institusi Kepolisian secara langsung, apakah mungkin kepolisian untuk dibebani tanggungjawab penyidikan terhadap diri mereka sendiri. Sementara secara Institusional kepolisian seringkali berkelit dengan menyatakan bahwa tindakan mereka sudah sesuai dengan prosedur.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yakni tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, di mana dalam konsiderans undang-undang ini menyatakan bahwa:

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711620

- 1945 dan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia.
2. Kemerdekaan setiap warga Negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 3. Untuk membangun Negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib dan damai.
 4. Hak menyampaikan pendapat dimuka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Kemudian pemerintah telah melaksanakan reformasi polisi disertai dengan disahkannya undang-undang kepolisian yang baru yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk efektivitas polisi dalam mencegah dan mendeteksi kejahatan, menjaga ketertiban umum dan melaksanakan penegakan hukum.⁴

Polisi juga telah mengeluarkan peraturan internal untuk memastikan standar-standar hak asasi manusia ditegakkan dalam operasi dan setiap langkah kinerja aparat kepolisian. Walaupun adanya tindakan-tindakan positif tersebut, laporan yang bisa dipercaya mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi terus bermunculan, dengan polisi secara rutin menggunakan kekuatan dan senjata api yang tidak perlu atau berlebihan dalam pelaksanaan tugasnya. Polisi kerap terlibat dalam pemukulan, penembakan dan pembunuhan orang pada saat demonstrasi.

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum secara operasional dilapangan, tindakan oknum polisi dalam mengatur massa yang sedang berdemonstrasi untuk menyatakan pendapat didepan umum seringkali menggunakan kekerasan seperti apa yang dikatakan oleh seorang ahli kriminologi asal Amerika Serikat Sutherland dalam Khoidin Sadjijono 2007 bahwa polisi dalam sehari-harinya sering bergaul dengan dunia kekerasan.

³Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

⁴Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Dalam bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi selalu bergulat dengan sosok perilaku manusia yang namanya kekerasan dan kejahatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Demonstrasi Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Korban Penembakan Yang dilakukan oleh Polisi Dalam Berdemonstrasi?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, di mana bahan-bahan sebagai referensi yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pokok (bahan hukum primair) dan bahan hukum sekunder adalah seperti literatur-literatur, buku-buku hukum, karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban penembakan yang dilakukan oleh polisi dalam berdemonstrasi

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dalam Berdemonstrasi

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 untuk menggelar suatu unjuk rasa, wajib diberitahukan secara tertulis kepada polisi selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan unjuk rasa dilakukan. Setelah polisi menerima pemberitahuan tertulis dari peserta unjuk rasa maka polisi segera membentuk sebuah tim, tim tersebut adalah tim navigator, yang mempunyai tugas sebagai jembatan/perantara antara pengunjung rasa dengan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan unjuk rasa. Kemudian polisi memberitahukan kepada instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan unjuk rasa bahwa pada tanggal sekian akan ada unjuk rasa di instansi/lembaga ini, maka untuk itu instansi/lembaga dimohon untuk mempersiapkan diri. Setelah pengunjung rasa dan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan unjuk rasa mengetahui maka polisi tinggal menunggu tanggal unjuk rasa tersebut dilakukan.

Pada hari yang sudah ditentukan dan waktu pelaksanaannya sudah jelas maka sebelum peserta unjuk rasa berangkat ke tempat instansi/lembaga untuk berunjuk rasa, pihak kepolisian menurunkan bagian atau satuannya. Kemudian pada satuan ini memiliki tugas memberikan pengarahan-pengarahan kepada peserta unjuk rasa tentang tindakan-tindakan apa saja yang tidak boleh dibawa selama kegiatan berunjuk rasa. Dalam perjalanan menuju instansi/lembaga yang menjadi tujuan unjuk rasa, peserta unjuk rasa dikawal oleh satuan polisi, yang mempunyai tugas mengatur dan menertibkan peserta unjuk rasa dalam perjalanan menuju ke tempat instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan unjuk rasa dan menertibkan lalu lintas, sehingga tidak ada gangguan sesama pemakai jalan, misalnya ada kemacetan. Setelah peserta unjuk rasa sampai ditempat tujuannya maka dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya tetapi tetap harus sesuai dengan apa yang diarahkan sebelumnya oleh polisi. Ditempat unjuk rasa tersebut satuan polisi ini mempunyai tugas memberikan tugas terhadap pengaman terbuka atau pengendali massa, biasanya terlihat polisi satuan membuat pagar betis yang berhadapan dengan peserta unjuk rasa, fungsi dari pagar betis tersebut adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama unjuk rasa berlangsung.

UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tidak mengatur kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa tetapi dalam UU No. 2 tahun 2002 terhadap pasal-pasal yang dapat diimplementasikan sebagai kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa. Pasal tersebut adalah pasal 13 tentang tugas dan wewenang polisi, dalam pasal 13 tersebut menyebutkan tugas dan wewenang polisi adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Dalam ketiga tugas dan wewenang polisi tersebut yang terdapat pada pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 dapat dikaitkan dengan UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Tugas dan wewenang polisi dalam memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat pada tugas dan wewenang tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 13 ayat (3) UU No. 9 tahun 1998 yang menyatakan bahwa “dalam penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini sudah sesuai dengan tugas Polisi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tugas dan wewenang polisi dalam menegakkan hukum, pada tugas dan wewenang tersebut dapat dikaitkan dengan pasal 16, 17, dan 18 ayat (1), UU No. 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum. Pada pasal 16 menyatakan bahwa “Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini sudah sesuai dengan tugas Polisi sebagai penegak hukum. Pada pasal 17 menyatakan bahwa “penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 16 undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari pidana pokok. Ini sudah sesuai dengan tugas polisi sebagai penegak hukum. Pada pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi hak warga Negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, dalam penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh polisi telah sesuai, karena telah sesuai dengan tugas pokok polisi yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Di samping pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 terdapat pula pasal-pasal lain yang terdapat pada UU No. 2 tahun 2002 yang dapat diimplementasikan untuk menangani unjuk rasa, pasal tersebut adalah : Pasal 15 ayat (2)

UU No. 2 tahun 2002, yang menyebutkan bahwa “kepolisian Negara republik Indonesia berwenang terhadap peraturan perundang-undangan yang lain”, maka polisi bisa mempunyai wewenang terhadap peraturan perundang-undangan unjuk rasa atau demonstrasi, pengaturan unjuk rasa diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam pasal 15 ayat (2) dapat diartikan bahwa setiap kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban umum, polisi berwenang untuk ikut campur. Pada pasal 15 ayat (2) huruf a, UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No. 9 tahun 1998 pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan “penyampaian pendapat dimuka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk memberikan izin atau tidak terhadap suatu unjuk rasa yang akan dilakukan, serta polisi berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa. Dalam kenyataan dilapangan sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang menyangkut tindakan penertiban unjuk rasa, dapat dilihat setiap masyarakat akan melakukan unjuk rasa memberikan surat balasan pemberitahuan terlebih dahulu dan pihak kepolisian mendampingi peserta unjuk rasa berarti apa yang disebutkan pasal dari kedua UU tersebut telah selesai. Ini sudah sesuai dengan tugas Polisi sebagai penegak hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13 dikaitkan dengan UU No. 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, Pasal 16, 17 dan 18 ayat (1) dalam penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh Polisi telah sesuai, karena telah sesuai dengan tugas pokok Polisi yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Disamping Pasal 13 dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terdapat pula pasal-pasal lain yang dapat diimplementasikan untuk menangani unjuk rasa. Pasal tersebut adalah pasal 15 ayat (2), pasal 15 ayat (2) huruf a, pasal 14 ayat (1) huruf a dan pasal 14 ayat (1) huruf e. Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002, yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang terhadap peraturan perundang-undangan yang lain”, maka polisi bisa mempunyai wewenang terhadap peraturan perundang-undangan unjuk rasa/demonstrasi, pengaturan unjuk rasa diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam pasal 15 ayat (2) dapat diartikan bahwa setiap kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban umum, Polisi berwenang untuk ikut campur. Pada Pasal 15 ayat (2) huruf a, UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa “Kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya,” jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No. 9 Tahun 1998 pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan “penyampaian pendapat dimuka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri,” disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa.

Dalam kenyataan di lapangan sudah sesuai peraturan-peraturan yang menyangkut tindakan penertiban unjuk rasa, dapat dilihat setiap masyarakat akan melakukan unjuk rasa memberitahukan terlebih dahulu dan pihak kepolisian memberikan surat balasan pemberitahuan serta dalam aksi unjuk rasa pihak kepolisian mendampingi peserta unjuk rasa berarti apa yang disebutkan Pasal dari kedua UU tersebut telah sesuai. Pada pasal 14 ayat (1) huruf a, UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”. Jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No. 9 tahun 1998 Pasal 13 ayat (2), yang menyebutkan bahwa “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum, Polri

bertanggung jawab memberikan perlindungan dan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat“, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk mengatur, menjaga jalannya unjuk rasa serta memberikan pengawasan terhadap peserta unjuk rasa.

Dalam kenyataannya setiap ada kegiatan unjuk rasa Polisi mengawal peserta unjuk rasa tersebut sampai tempat tujuan unjuk rasa serta mengatur peserta unjuk rasa agar tidak mengganggu kepentingan-kepentingan umum lainnya, berarti kaitan kedua UU tersebut telah sesuai. Pada pasal 14 ayat (1) huruf e, UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa,“ kepolisian mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum“, jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No. 9 tahun 1998 pada pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa, “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku“, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang memelihara keamanan dan ketertiban terhadap unjuk rasa, sehingga unjuk rasa dapat berjalan sesuai dengan tujuan unjuk rasa semula.

Kenyataan dilapangan pihak Polisi melindungi peserta unjuk rasa dengan cara mengawal dan mendampingi setiap ada kegiatan unjuk rasa, selain itu Polisi juga menindak setiap peserta unjuk rasa yang terbukti melakukan pelanggaran dan tindakan yang dapat membahayakan orang lain, ini menunjukkan bahwa polisi tidak hanya melindungi peserta unjuk rasa tetapi juga melindungi kepentingan umum lainnya, berarti ini telah sesuai. Dengan demikian antara Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1998 mengenai penanganan unjuk rasa yang dilakukan polisi telah sesuai.

Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan aturan yang mengatur tentang kebebasan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat yaitu berupa Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.Tetapi kelihatannya aturan tersebut kurang di mengerti atau

mungkin kurang ditaati oleh masyarakat, sehingga masyarakat terlalu sering bertindak di luar aturan tersebut. Atau mungkin bisa juga aturan tersebut masih kurang mengikat atau kurang bisa dijadikan landasan untuk mengatur suatu permasalahan tersebut dan perlu untuk diperbaharui. Jika kita melihat langsung pada kejadian-kejadian akhir-akhir ini di mana demonstrasi dijalankan seringkali berakhir dengan anarkhis dan tindak kekerasan, sementara undang-undang nomor 9 tahun 1998 hanya mengatur bahwa jika terjadi demikian maka polisi haruslah menghentikan demonstrasi tersebut. Dan kemudian selanjutnya jika terjadi atau berkembang kearah tindak pidana maka polisi akan menggunakan KUHP dalam menindak pelaku/pendemo yang telah anarkhis tersebut. Disinilah kekurangan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tersebut, sehingga penulis berpendapat bahwa undang-undang ini harus ditinjau kembali atau harus dilengkapi.

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Penembakan Oleh Polisi Dalam Berdemonstrasi

Kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi adalah hak pribadi yang masuk dalam prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Semua diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Pengertian HAM dalam Pasal 1 UU NO. 39 Tahun 1999, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagaimakhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Serta kebebasan dalam hak melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, terjamin dalam Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah mendapat hak, maka warga negara yang ingin menyampaikan pendapatnya harus memenuhi kewajibannya. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain yang dimaksud adalah harus sesuai dengan ideologi Pancasila dan ikut memelihara, menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai. Yang dimaksud dengan "menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum" adalah mengindahkan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum, baik yang menyangkut orang, barang maupun kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan "menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa" adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras dan antara golongan dalam masyarakat.

Secara umum pelaksanaan demonstrasi telah diatur oleh undang-undang sebagai bentuk pengakuan hak kebebasan berpendapat di muka umum dengan tanggung jawab tanpa menimbulkan adanya pihak-pihak yang dirugikan, baik berupa tindakan-tindakan atau aksi-aksi yang dapat memberikan kerugian bagi pengguna jalan lainnya. Misalnya saja pelanggaran yang sering dilakukan oleh pendemo ketika sedang berdemonstrasi adalah memacetkan jalan, pengrusakan dan pembakaran fasilitas umum, serta pengrusakan dan pembakaran mobil atau kendaraan pemerintahan. Memacetkan jalan adalah yang sering terjadi sedangkan pengrusakan fasilitas umum adalah lampu lalu lintas. Selain itu pembakaran ban mobil. Perilaku yang melakukan demonstrasi tersebut tidak sesuai dengan pasal 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan sebagai konsekuensinya adalah polisi harus membubarkan demonstrasi dan meminta pertanggung jawaban kepada yang bertanggung jawab atas demonstrasi tersebut. Namun dalam kenyataan pihak kepolisian yang menjaga ketertiban dan keamanan di lapangan ketika demonstrasi berlangsung lain yang terjadi, artinya yang

terjadi adalah pelanggaran hukum ataupun pelanggaran prosedur karena demonstrasi tidak dapat dikendalikan lagi. Mungkin saja sudah terjadi anarkis atau tindak kekerasan sehingga pihak kepolisian melepaskan tembakan ditengah-tengah para pendemo tersebut. Kejadian penembakan tersebut yang mengakibatkan para pendemo itu ada yang meninggal atau luka-luka mengakibatkan timbulnya kasus yang baru yaitu kekerasan yang dilakukan oleh petugas polisi.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, ada enam faktor yang menjadi prasyarat terjadinya perilaku massa yakni:

1. Tekanan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, biaya hidup, dan pendidikan yang mahal.
2. Situasi yang kondusif untuk beraksi massa, seperti pelanggaran tidak dihukum dan diliput media massa.
3. Adanya kepercayaan publik, dengan aksi massa situasi bisa diubah.
4. Peluang (sarana dan prasarana) untuk memobilisasi massa; (5) kontrol aparat yang lemah, dan
5. Faktor keyakinan publik, yang jarang tergoyah.
6. Kontrol aparat yang lemah.⁵

Keenam faktor ini menjadi faktor-faktor yang juga turut membentuk sifat irasional, emosional, impulsif, agresif, dan destruktif pada diri seseorang. Berbeda dengan kelompok demonstran. Kelompok ini cukup tergoda dengan pemicu yang potensial, tetapi aksi massanya masih bisa dikontrol. Walau dalam beberapa kasus terjadi tindakan destruktif, tetapi daya respons mereka terhadap potensi pemicu potensial sedikit berbeda dari perusuh. Artinya, potensi pemicu itu bisa bertahan secara temporer, tetapi juga bisa permanen. Karena itu mengapa konflik sosial selalu langgeng, dan bahkan sekali waktu bisa muncul lagi.⁶

Sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas

⁵Sarlito Wirawan, Dalam Suwarno Abdul Syani, *Psikologi Massa*, Makalah Nasional Dies FISIP UI, Tahun 2012, hal 13.

⁶<http://suryanto.blog.unair.ac.id/2008>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 11, bahwa setiap tugas/anggota Polri dilarang menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan. Dalam pasal 40 huruf f Perkap No 8 tahun 2009, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pemeliharaan kamtibmas setiap anggota Polri dilarang melaksanakan razia atau operasi kepolisian secara liar atau tanpa dilengkapi surat perintah dinas atau izin dari atasan yang berwenang. Dalam melaksanakan penindakan kerusuhan, tiap-tiap anggota Polri yang bertugas tidak boleh melakukan tindakan kekerasan dengan dalih untuk kepentingan umum atau penertiban kerusuhan. Mengupayakan sesedikit mungkin timbulnya korban jiwa atau kerusakan yang tidak perlu juga harus diterapkan.

Terkait dengan aksi anarki dalam demonstrasi penolakan harga BBM ini, dukungandunia Internasional mulai berdatangan seperti *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), mendesak agar:

1. Presiden SBY memerintahkan kepada Menkopolkham untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam pengamanan aksi-aksi demonstrasi;
2. Presiden SBY memerintahkan kepada Kapolri untuk menghormati dan melindungi hak-hak para demonstran;
3. Kapolri memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk menghormati dan melindungi hak-hak para demonstran;
4. Kapolri memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk menggunakan cara-cara persuasif dalam penanganan aksi-aksi demonstrasi.

Semua hak-hak untuk mendapatkan perlindungan hukum disaat melakukan demonstrasi dilakukan diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan mengingat akan tujuan dari pengaturan undang-undang nomor 9 tahun 1998 dalam pasal 4 yang mengatakan bahwa tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah:

- a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- c. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
- d. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 belum mengatur secara terperinci bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban penembakan yang dilakukan polisi saat melakukan demonstrasi. Sebab dalam undang-undang ini hanya disebutkan perlindungan hukum diberikan kepada pendemo tetapi ketika pendemo itu mendapatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh petugas keamanan atau polisi maka diberlakukan Undang-Undang Kepolisian dan jika terjadi tindak pidana maka diberlakukan KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Demonstrasi merupakan suatu gerakan sekelompok orang untuk memprotes sesuatu dengan cara berdemostrasi atau berunjuk rasa di depan umum ataupun ditempat umum dengan tujuan untuk menentang sesuatu tindakan atau suatu kebijakan pemerintah atau pihak tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
2. Perlindungan hukum terhadap Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 1998 ini yaitu berhak untuk:
 - a. mengeluarkan pikiran secara bebas;
 - b. memperoleh perlindungan hukum.

Terhadap pelaku demonstrasi yang menjadi korban penembakan oleh polisi saat berdemonstrasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memberi perlindungan hukum jika pelaksanaan demonstrasi tersebut mengikuti dan memenuhi persyaratan yaitu mendapatkan izin dari kepolisian setempat.

B. Saran

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 sebaiknya dilakukan revisi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat antara lain bahwa undang-undang ini belum mengatur secara terperinci batas-batas perlindungan hukum bagi pelaku demonstrasi yang kemudian berkembang menjadi korban tindak kekerasan oleh petugas keamanan dalam hal ini polisi yang melakukan penembakan.
2. Undang – Undang Nomor 9 tahun 1998 harus dibuat secara terperinci mengenai bentuk – bentuk perlindungan hukum terhadap korban penembakan yang dilakukan polisi saat melakukan demonstrasi sehingga bisa mencegah bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum dan polisi yang bertugas tidak melakukan kekerasan dengan dalih untuk kepentingan umum atau penertiban kerusuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, Tahun 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Tahun 1998.
- Elsam, *Hak Asasi Manusia Dalam Pusaran Politik Transaksional*, Elsam, Tahun 2011.
- Jimmly Ashiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Ghalia Jakarta, Tahun 2009.
- Lobby Loqman, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Tahun 1998.
- Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referency Tahun 2012.
- Machfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media Jogjakarta, Tahun 1999.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta Tahun 1983.

Samuel Gultom, *Mengadili Korban, Praktek Pembeneran Terhadap Kekerasan Negara*, Elsam, Tahun 2003.

Sarlito Wirawan, *Psikologi Massa*, Makalah Nasional Dies Fisip UI Tahun 2012.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, Tahun 2000.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Tahun 2015.

Sumber-sumber Lain :

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006

SKEP Polri No 1600/X/1998

<http://suryanto.blogunair.ac.id/2008>